



**PUTUSAN**

Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ciamis yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara poligami yang diajukan oleh :

**XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Juasa Khusus tanggal 25 November 2022 dikuasakan kepada **Shellina Dewi Utami, S.H.** advokat pada Shellina Dewi Utami, SH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Stasiun No. 74, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon;

**melawan :**

**XXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- telah melihat surat-surat perkara;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
- telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) terhadap objek harta bersama;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms. setelah dilakukan perbaikan olehnya secara tertulis sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

---

**Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms**

**halaman 1 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx tertanggal 06 Juni 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - Xxxxx, seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 04 Februari 2013;
  - Xxxxx, seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Juli 2015;
  - Xxxxx, seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 19 Mei 2020;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Blitar tanggal 17 Agustus 1980, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Xxxxxx, Kabupaten Blitar, Status : Janda (Cerai Hidup) sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglekok, Kabupaten Blitar;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan karena Termohon merasa sudah kurang mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dikarenakan kondisi kesehatan yang sudah menurun (kurang mampu melaksanakan kewajiban hubungan intim selayaknya suami isteri);
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak. Pemohon bekerja di PT.FOKUS UNTUK NEGERI dengan jabatan sebagai Komisaris Utama, yang beralamat di

---

Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms

halaman 2 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, mempunyai penghasilan bersih setiap bulan Rp.11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah dari calon istri Kedua Pemohon bernama Asep Abdul Kholik bin Eman Suparman yang merupakan Kakak Kandung dari calon istri Pemohon bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
10. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
  - Barang Tidak Bergerak:
    - Satu bidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299/Blok Dusun Rawasari, Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. NIB 10.19.32.05.00359 dengan luas 742 m<sup>2</sup> atas nama Xxxxx (Pemohon)  
Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat	: tanah Ibu Xxxxx
Sebelah Utara	: tanah Bapak Xxxxx
Sebelah Timur	: tanah Bapak Xxxxx
Sebelah Selatan	: Jalan Desa

(Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299 sedang dijaminkan di BRI Unit Jatinagara Kab. Ciamis)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Xxxxx sebagai istri ke 2 (dua);
3. Menetapkan harta berupa :

- Barang Tidak Bergerak

- Satu bidang tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299/Blok Dusun Rawasari, Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. NIB 10.19.32.05.00359 dengan luas 742 m<sup>2</sup> atas nama Xxxxx (Pemohon)

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah Ibu Xxxxx

Sebelah Utara : tanah Bapak Xxxxx

Sebelah Timur : tanah Bapak Xxxxx

Sebelah Selatan : Jalan Desa

(Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299 sedang dijaminkan di BRI Unit Jatinagara Kab. Ciamis)

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

---

Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms

halaman 4 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon agar istri Pemohon cukup Termohon saja, namun tidak berhasil. Pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya untuk berpoligami. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama Mianah. Termohon ikhlas Pemohon menikah lagi karena Termohon tidak sanggup melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri lebih dari tiga kali sehari. Sekarang ini setiap melakukan hubungan suami istri tersebut Termohon merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa kemudian upaya damai Pemohon dengan Termohon dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.H. berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil. Atas hal itu dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan dengan menyatakan bahwa semua dalil permohonan Pemohon tersebut adalah benar. Di samping itu Termohon juga memberikan keterangan kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, Termohon ikhlas;
- Bahwa Termohon sudah kenal dengan calon istri Pemohon tersebut, namanya Mianah;
- Bahwa Termohon tidak mampu memenuhi nafsu sex Pemohon yang dalam sehari bisa sampai empat kali;
- Bahwa Termohon sering merasa kesakitan ketika sedang melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering ada acara di luar Ciamis ini sampai berhari-hari, padahal Termohon tidak mampu memenuhi keinginan nafsu sex Pemohon

---

**Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms**

**halaman 5 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Maka dari pada Pemohon berbuat dosa biarlah dia menikah secara sah;

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengancam Termohon tentang keinginannya untuk menikah lagi dan Termohon tidak merasa terancam dalam memberikan izin ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar calon istri Pemohon bernama **Xxxxx**, umur 42 tahun, status janda cerai hidup, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Blitar, yang pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saya bersedia menikah dengan Pemohon karena terdorong untuk berbuat baik guna memenuhi permintaan dari Pemohon;
- bahwa Pemohon menerangkan kepada saya bahwa istrinya sering mengeluh kesakitan ketika sedang melakukan hubungan suami istri, jadi Pemohon merasa kasihan kepada istrinya kalau hubungan itu terus dilakukan, sementara Pemohon merasa butuh untuk melakukan hubungan itu dan Pemohon mengatakan takut berbuat dosa kalau tidak menikah lagi;
- bahwa Pemohon mengatakan ia masih sayang dan mencintai istrinya, jadi dia tidak mau menceraikan istrinya itu;
- bahwa saya tidak punya hubungan darah ataupun susuan dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saya sekarang seorang janda cerai hidup ;
- bahwa wali saya bersedia menikahkan saya dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Xxxxx atas nama Xxxxx (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Xxxxx atas nama Xxxxx (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxx atas nama Xxxxx dan Xxxxx (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai No. Xxxxx atas nama Xxxxx dan Xxxxx calon istri (bukti P-4) ;
5. Asli Slip Gaji Karyawan atas nama Xxxxx (Pemohon) priode 1 September 2022 -30 September 2022, tanggal 30 September 2022 (bukti P-5) ;

---

**Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms**

**halaman 6 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu (bukti P-6) ;
7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil (bukti P-7) ;
8. Fotokopi dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 00299 atas nama Xxxxx (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI Unit Jatinagara tentang Sertifikat Tanah Nomor 00299 atas nama Xxxxx, sebagai jaminan hutang (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Muballigh, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 yang lalu dan telah memiliki tiga orang anak;
  - bahwa Pemohon adalah Komisaris Utama dari PT.Fokus Untuk Negeri. Perusahaan itu bergerak di bidang produksi dan perdagangan Kopi, Wedang Jahe dan sabun;
  - bahwa Pemohon sering pergi seminar dan memberikan pembekalan pengetahuan kepada para pengusaha kopi di berbagai daerah di pulau Jawa ini. Dalam acara itu biasanya selama satu sampai dua minggu. Sering juga terjadi dari satu tempat langsung pindah ke tempat lain. Sedangkan Termohon tidak bisa ikut karena harus mengurus anak dan mengelola usaha yang ada di rumah;
  - bahwa Pemohon pernah berdiskusi dengan saksi mengenai keinginannya untuk menikah lagi karena Termohon sering mengeluh kesakitan ketika melakukan hubungan suami istri;
  - bahwa saksi pernah berdiskusi dengan Termohon mengenai keinginan Pemohon untuk berpoligami. Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan ikhlas kalau Pemohon mau menikah lagi karena Termohon tidak sanggup melayani Pemohon yang punya nafsu sex yang

---

Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms

halaman 7 dari 15 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi. Termohon juga mengatakan bahwa ia sering merasa kesakitan ketika sedang melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxx berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain;

2. **Xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon dan juga sekaligus sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 yang lalu dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon sering mengadakan seminar dan memberikan pembekalan pengetahuan kepada para pengusaha kopi di berbagai daerah di pulau Jawa ini. Dalam acara itu biasanya selama satu sampai dua minggu. Sering juga terjadi dari satu tempat langsung pindah ke tempat lain. Sedangkan Termohon tidak bisa ikut karena harus mengurus anak dan mengelola usaha yang ada di rumah;
- Bahwa Pemohon pernah berdiskusi dengan saksi mengenai keinginannya untuk menikah lagi karena Termohon sering mengeluh kesakitan ketika melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon mengenai keinginan Pemohon untuk berpoligami. Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan ikhlas kalau Pemohon mau menikah lagi karena Termohon tidak sanggup melayani Pemohon yang punya nafsu sex yang tinggi;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxx berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta yang diajukan Pemohon sebagai harta bersama berupa sebidang tanah beserta sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 742 M2 yang terletak di Dusun Rawasari, Desa Mulyasari, Kecamatan

---

**Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms**

**halaman 8 dari 15 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Pada waktu melakukan pemeriksaan setempat tersebut didampingi oleh perangkat desa bernama Xxxxx, jabatan Kaur Keuangan Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan :  
sebidang tanah beserta sebuah bangunan rumah di atasnya dengan batas-batas :

- sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah ibu Xxxxx;
- sebelah Utara dengan tanah Bapak Xxxxx;
- sebelah Timur dengan tanah Bapak Xxxxx;
- sebelah Selatan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa atas tanah dan bangunan serta batas-batasnya tersebut di atas dibenarkan oleh perangkat desa bernama Xxxxx, jabatan Kaur Keuangan Desa Mulyasari, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon secara sempurna karena Termohon sering merasa kesakitan ketika melakukan hubungan suami istri (hubungan intim), alasan mana dapat menjadi alasan untuk berpoligami sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a poin kesatu

---

*Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms*

*halaman 9 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan atau Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9, sudah dinazegellen dengan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan semua yang berbentuk fotokopi sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti bukti P8 karena aslinya sekarang disimpan di Bank BRI Unit Jatinagara sebagai jaminan Hutang. Bukti P8 ini dikuatkan dengan bukti P9. Dengan demikian semua alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Aep Saepulloh bin Eman Sulaeman** dan **Suherdi bin Cece Subarya**, saksi pertama adalah kakak kandung Pemohon, saksi kedua adalah teman sekaligus sebagai karyawan Pemohon, keterangan keduanya diberikan di bawah sumpahnya masing-masing, saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon di persidangan, kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Juni 2011;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang laki-laki beristri lebih dari satu diperlukan izin dari pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1

---

*Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms*

*halaman 10 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan atau Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam syarat utama untuk dapat beristeri lebih dari satu orang adalah bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa persyaratan kemampuan berlaku adil itu merupakan syarat yang tidak terukur, lagi pula adalah sangat sulit untuk menentukan apakah seseorang akan dapat berlaku adil atau tidak di masa yang akan datang, maka oleh karena itu tiada yang dapat dipegang kecuali pernyataan atau janji dari Pemohon di persidangan, pernyataan atau janji mana telah dinyatakan dan ditandatangani sebagaimana bukti P.7 sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa di samping syarat utama tersebut Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menetapkan syarat lainnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan atau jawaban Termohon di persidangan. Di persidangan Termohon menyatakan bahwa ia tidak keberatan suaminya (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Mianah. Termohon menyatakan bahwa ia menyetujui suaminya menikah lagi itu diberikan tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak di bawah ancaman, hal ini dikuatkan dengan surat persetujuan Termohon sebagaimana bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon. Dengan demikian syarat persetujuan isteri itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dapat dilihat dari penghasilannya perbulan ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon yang dikuatkan bukti P5, Pemohon memperoleh penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah

---

**Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms**

**halaman 11 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan dari pengamatan langsung pada waktu pemeriksaan setempat, pengadilan meyakini jumlah penghasilan Pemohon tersebut, penghasilan mana dipandang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dua orang isteri ;

Menimbang bahwa untuk dapat dilangsungkannya perkawinan di antara Pemohon dan Mianah pengadilan telah pula memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Blitar terbukti bahwa Xxxxx telah bercerai secara resmi dengan suaminya pada tanggal 31 Agustus 2020, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tidak dalam pinangan orang lain, sehingga pada saat ini Xxxxx tidak dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah orang yang selalu mendampingi Pemohon selama ini yang sudah barang tentu sangat mengetahui segala sesuatunya mengenai keadaan Pemohon, lagi pula Termohon adalah orang yang sudah dewasa yaitu sudah berumur 33 tahun yang sudah barang tentu pula dapat berfikir dengan jernih dan matang mengenai akibat dari segala tindakannya, serta oleh karena tidak pula terlihat adanya indikasi bahwa pengakuannya diberikan di bawah tekanan, pengadilan percaya bahwa pengakuan-pengakuan yang diberikan Termohon di persidangan adalah pengakuan yang sesungguhnya, dan bila dikaitkan dengan Pasal 174 HIR. pengakuan yang diberikan Termohon cukup menjadi bukti bagi kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena masalah yang diajukan menyangkut masalah perkawinan yang tidak hanya sebatas hubungan keperdataan semata antara pihak-pihak tetapi juga mengingat akan sakralnya hubungan perkawinan tersebut maka untuk kemaslahatan kedua belah pihak pengadilan tetap membebankan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lainnya dan bukti-bukti tersebut sesuai pertimbangan sebelumnya telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

---

**Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms**

**halaman 12 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh sebab itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) terdapat kewajiban untuk memasukkan harta bersama ke dalam permohonan izin poligami, Pemohon telah mencantumkan harta bersamanya dengan Termohon sebagaimana termuat di dalam posita angka 10 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yaitu : Satu bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00299/Blok Dusun Rawasari, Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dengan luas 742 m<sup>2</sup> atas nama Xxxxx (Pemohon)

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : tanah Ibu Xxxxx

Sebelah Utara : tanah Bapak Xxxxx

Sebelah Timur : tanah Bapak Xxxxx

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Harta tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon, dikuatkan dengan bukti tertulis (P8 dan P9) serta hasil pemeriksaan setempat terbukti bahwa harta tersebut diperoleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan mereka, oleh karena itu harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini ;

Mengingat akan segenap peraturan perundang-undangan serta nash syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms

halaman 13 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua bernama **Xxxxx**;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya dengan batas-batas :  
Sebelah Barat : tanah Ibu Xxxxx  
Sebelah Utara : tanah Bapak Xxxxx  
Sebelah Timur : tanah Bapak Xxxxx  
Sebelah Selatan : Jalan Desa  
sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.705.000,00 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan susunan **Drs. Firdaus, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Komarudin, M.H.** dan **Dra. Atin Hartini** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Iis Marlina** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. FIRDAUS, M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. KOMARUDIN, M.H.**

ttd.

**Dra. ATIN HARTINI**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. IIS MARLINA**

---

Putusan Nomor 5029/Pdt.G/2022/PA.Cms

halaman 14 dari 15 halaman



**Perincian Biaya :**

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp1.200.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp1.705.000,00</b>